



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0008/IPSPNPI/VIII/2023/DPMTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	
Nama	:	NADIA ASTIANI RACHMAN
Alamat	:	JALAN GG.SUKAPAKIR DALAM II NO. 15, RT. 005, RW. 011, KEL. JAMIKA, KEC. BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN PAUD ASAH ASIH ASUH
Nama Lembaga	:	KOBER ASAH ASIH ASUH
Alamat Lembaga	:	JALAN SITI MUNIGAR GG. ADIKACIH NO. 8 RT. 5 RW. 1 KELURAHAN NYENGSERET, KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

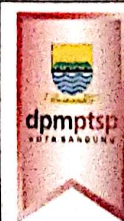
Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **8 Agustus 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 8 Agustus 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Astanaanyar Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9D6A22





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0020/IPSPNFI-HER.1/XII/2024/DPMPTSP**

Nama : NADIA ASTIANI RACHMAN
Alamat : JALAN GG.SUKAPAKIR DALAM II NO. 15, RT. 005, RW. 011, KOTA
BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PAUD ASAH ASIH ASUH
Nama Lembaga : KOBER ASAH ASIH ASUH
Alamat Lembaga : JALAN SITI MUNIGAR GG. ADIKACIH NO. 8, RT. 005, RW. 001, KELURAHAN
NYENGSERET, KECAMATAN ASTANAANYAR, KOTA BANDUNG, JAWA
BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0008/IPSPNFI/VIII/2023/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **8 Agustus 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 16 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Astanaanyar Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 038DAD

